




## Research Article

# Penafsiran Feminis Pada Ayat-Ayat Fatherhood Dalam Al-Qur'an

Muhammad Hasan Ali<sup>1</sup>, Okky Octaviana<sup>2</sup>, Eni Zulaiha<sup>3</sup>

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: [mhasanali810@gmail.com](mailto:mhasanali810@gmail.com) 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: [okkyoctaviana10@gmail.com](mailto:okkyoctaviana10@gmail.com)
3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: [enizulaiha@uinsgd.ac.id](mailto:enizulaiha@uinsgd.ac.id)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 24, 2025  
Accepted : November 12, 2025

Revised : October 15, 2025  
Available online : December 16, 2025

**How to Cite:** Muhammad Hasan Ali, Okky Octaviana and Eni Zulaiha (2025) "Feminist Interpretation of Fatherhood Verses in the Al-Qur'an" in Islamic Religious Education Material at Elementary School Level", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1958–1978. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1871.

## Feminist Interpretation of Fatherhood Verses in the Al-Qur'an

**Abstract.** Gendered constructions of the father's role result in a lack of fathers' attention and care for children and domestic duties. This research is deemed urgent given the importance of fathers' roles in parenting and household activities. This study will examine verses that suggest fatherhood in depth, including its elements: emotional closeness, provision, protection, and endowment. This article presents interpretations of classical scholars considered gender-biased, then a feminist interpretation is presented as a gender-just interpretation to create equality and mutuality in childcare, furthermore

allowing for the exchange of roles in household chores. The purpose of this reinterpretation is none other than to achieve the maqashid sharia, because times are always changing while the Qur'an is a guide for humans and is relevant at all times and places. This article is included in the type of qualitative research with a literature study approach. The results found that there are verses related to the concept of fatherhood that are still gender-biased, thus requiring a feminist interpretation lens as a response to create a more gender-just interpretation. With a feminist interpretation lens, fathers can spend more time with their families, both in childcare and sharing household chores with mothers (wives).

**Keywords:** Al-Qur'an, Fatherhood, Feminist, Maqashid Syariah, Tafsir

**Abstrak.** Konstruksi gender terhadap peran ayah mengakibatkan minimnya perhatian dan pengasuhan ayah terhadap anak dan tugas domestik dalam rumah tangga. Penelitian ini dirasa sangat urgent mengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan kegiatan rumah tangga. Secara mendalam, penelitian ini akan mengupas ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang fatherhood terkait elemen-elemennya yaitu emotional closeness (kedekatan emosional), provision (penyediaan kebutuhan materi), protection (perlindungan), dan endowment (pembentukan karakter). Artikel ini memuat penafsiran para ulama klasik yang dianggap bias gender, kemudian dimunculkan penafsiran feminis sebagai penafsiran adil gendernya agar tercipta kesetaraan dan kesalingan dalam mengasuh anak, lebih jauh bisa saling bertukar peran dalam hal pekerjaan rumah tangga. Tujuan penafsiran ulang ini tidak lain untuk mencapai maqashid syariah, karena zaman selalu berubah sedang Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia dan relevan pada setiap waktu dan tempat. Artikel ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasilnya didapati bahwa terdapat ayat-ayat terkait konsep fatherhood yang masih bias gender sehingga memerlukan kaca mata tafsir feminis sebagai respon dalam memunculkan penafsiran yang lebih adil gender. Dengan kaca mata tafsir feminis, membuat ayah lebih banyak meluangkan waktu dengan keluarga, baik dalam pengasuhan anak dan pembagian tugas rumah tangga dengan ibu (istri).

**Kata Kunci:** Al-Qur'an, Fatherhood, Feminis, Maqashid Syariah, Tafsir

## PENDAHULUAN

Peran ayah dalam pengasuhan anak masih menjadi isu yang banyak diperbincangkan. Pengasuhan anak yang selalu identik dengan sifat feminitas kerap kali banyak diperankan oleh perempuan. Peran perempuan terhadap pengasuhan anak tidak terlepas dari budaya patriarki yang selalu menempatkan sosok lelaki sebagai ayah yang hanya bertugas untuk memenuhi kebutuhan materi keluarga. Realita dalam budaya patriarki ini tentu bertentangan dengan hal yang seharusnya sosok ayah juga berperan penting dalam pola pengasuhan anak yang dapat tergambar dengan *fatherhood*.

Fenomena seperti ini tercermin pada tingkat *fatherless* di Indonesia yang menempati urutan ketiga sebagai *fatherless country* dalam hal pengasuhan anak. Realitas Indonesia sebagai negara yang diakui krisis peran ayah dalam pengasuhan anak nampak pada dominasi perempuan dalam pengasuhan di keluarga. Selain itu, faktor lain yang menimbulkan fenomena ini salah satunya ialah tingkat perceraian di Indonesia yang cukup tinggi. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Badan

Pusat Statistik Indonesia, diketahui jumlah perceraian pada tahun 2023 mencapai 408.347 kasus (BPS Indonesia, 2024). Kasus perceraian menjadi faktor utama dalam pola pengasuhan anak yang kehilangan peran kedua orang tuanya. Selain itu, perceraian juga kadang terjadi karena tidak seimbangnnya peran tugas antara suami dan istri dalam tugas rumah tangga.

Peran ayah dalam pengasuhan anak dan juga peran dalam rumah tangga tak lepas dari tuntunan di dalam Al-Qur'an. Sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat manusia, Al-Qur'an tentu memiliki isi yang dapat menjawab semua permasalahan di setiap zaman. Al-Qur'an hadir untuk memberi contoh dan suri tauladan bagi sosok ayah. Tak hanya terkait dengan kisah-kisah ayah yang terdapat dalam Al-Qur'an, banyak juga makna-makna ayat yang mengisyaratkan konsep pendidikan anak hingga ayat-ayat *fatherhood* di dalamnya. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan seorang ayah harus berperan aktif dalam pengasuhan anak salah satunya direpresentasikan melalui kisah-kisah terdahulu yang mengandung hikmah.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas peran ayah dalam pengasuhan anak. Di antaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Rustandi dan Haifa Hanifah pada tahun 2024 dalam sebuah artikel ilmiah yang berjudul "Representasi Pola Komunikasi *Fatherhood* dalam Kisah Al-Qur'an". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses komunikasi *fatherhood* atau dialog antara ayah dan anak yang terdapat dalam Al-Qur'an melalui kisah para Nabi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi antara ayah dan anak bertujuan untuk membangun kesadaran ketauhidan (Rustandi & Hanifah, 2024). Kemudian penelitian lainnya berkaitan dengan *fatherless* melalui artikel ilmiah yang ditulis oleh Aura Putri Fajriyanti, Desy Saputri, dan Sujarwo yang berjudul "Fenomena *Fatherless* di Indonesia" pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakhadiran peran ayah dalam mengasuh anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa absennya sosok ayah dalam pengasuhan anak terjadi dalam bentuk ketidakhadiran fisik atau hilangnya peran. Dampak dari *fatherless* ini dapat menimbulkan krisis identitas pada anak sehingga akan berpengaruh pada psikologis anak di masa depan (Putri Fajriyanti & Saputri, 2024).

Penelitian-penelitian sebelumnya ini menjadi tambahan wawasan bagi penulis dalam penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka posisi penelitian ini hadir untuk melengkapi pembahasan *fatherhood* dalam Al-Qur'an melalui ayat-ayat yang mengisyaratkan hal tersebut dari segi analisa gender. Pembahasan ini belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga menjadikan penelitian ini sebagai kebaruan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola *fatherhood* dalam Al-Qur'an dengan menggunakan analisa tafsir feminis. Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai pandangan baru bagi pembaca dalam mewujudkan kesetaraan gender (*gender equality*) pada pengasuhan anak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta menggunakan pendekatan studi pustaka (Darmalaksana, 2020). Adapun sumber data primer pada penelitian ini merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *fatherhood* yang didukung oleh sumber data sekunder berupa buku bacaan dan artikel jurnal yang

berkaitan dengan tema penelitian. Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yakni mengumpulkan catatan yang berkaitan dengan tema penelitian (Sugiyono, 2013). Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* untuk menganalisis konten dari sumber data yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep *Fatherhood*

Berbicara tentang *fatherhood*, maka ia akan berkaitan erat dengan maskulinitas. Menurut Darwin, maskulinitas merupakan suatu stereotip tentang laki-laki yang dipertentangkan dengan perempuan (feminitas). Stereotip maskulinitas ini mencakup berbagai hal pada seorang individu seperti kepribadian, gaya hidup, pekerjaan, dan lain sebagainya (Yusanta, 2022). Maskulinitas terbentuk dari latar belakang seorang individu, sebagaimana pernyataan dari Demartoto bahwa maskulinitas dibentuk oleh kebudayaan, artinya hal-hal yang menjadi ciri khas maskulin dapat berbeda di setiap kebudayaan. Konsep maskulinitas merupakan sebuah konstruksi sosial yang memiliki perbedaan pandangan dan pemaknaan di masyarakat. Oleh karena itu, konsep maskulinitas dapat didekonstruksi dan direkonstruksi (Demartoto, 2010).

Peran laki-laki sebagai seorang ayah dalam kehidupan anak sangatlah minim menurut anggapan lama masyarakat. Anggapan lama ini menilai bahwa ayah tidak terlalu berperan dalam kehidupan anak karena mereka jauh dari anak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ayah selalu dinilai hanya berperan dalam rumah tangga secara umum pada bagian tertentu saja misalnya seperti mencari nafkah. Pandangan bahwa seorang ayah tidak berperan dalam pengasuhan anak terus menerus berkembang hingga muncul teori-teori yang menguatkannya. Sigmund Freud seorang ahli psikoanalisa berpendapat bahwa pada pembentukan pribadi dan sikap sosial anak, peranan ayah tidak terlalu diperhitungkan sedangkan peranan ibu sangatlah berpengaruh. Kemudian John Bowlby seorang ethologis dari Inggris juga menerangkan bahwa peranan ibu dalam menjalin ikatan batin dengan anak sangatlah penting karena ia akan membentuk pola respons tertentu bagi anak. Dalam hal ini, Freud dan Bowlby sependapat bahwa ayah hanya memiliki peran yang kecil atau bahkan hampir tidak pernah terlibat dalam pengasuhan anak (Dagun, 2013).

Salah satu stereotip maskulinitas yang penting untuk didekonstruksi menurut Darwin adalah konsep *fatherhood* atau kebabakan. Secara sederhana, konsep *fatherhood* dapat dipahami sebagai keterlibatan ayah untuk berperan dan bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. *Fatherhood* menjadi sebuah konsep yang berkaitan dengan proses menjadi ayah, yakni sang ayah memegang peranan penting dalam keluarga. Pemahaman terhadap konsep *fatherhood* merupakan hal yang penting untuk mengetahui bentuk *parenting* yang ideal. Selain itu, pemahaman terkait *fatherhood* juga dibutuhkan untuk memahami bagaimana konsep ayah dibentuk sejajar dengan *motherhood* dalam kultur masyarakat (Darwin, 1999).

Menurut Nicholas Townsend terdapat empat elemen *fatherhood*, yaitu *emotional closeness* (kedekatan emosional), *provision* (penyedia dan penentuan

standar materi), *protection* (perlindungan), dan *endowment* (pengasuhan dan penganugerahan karakter) (Townsend, 2002). Setiap elemen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. *Emotional Closeness* (kedekatan emosional)

*Emotional closeness* merupakan sebuah kedekatan emosional yang tentunya berbeda dengan kedekatan fisik. Akan tetapi, antara kedekatan emosional dan kedekatan fisik keduanya saling berkaitan. Hal ini karena kedekatan emosional dapat dibangun oleh kedekatan fisik terlebih dahulu. Setidaknya terdapat tiga cara untuk membangun kedekatan emosional yakni: 1) saat berinteraksi dengan keluarga diperlukan tatapan penuh kasih; 2) memberikan sentuhan yang lemah lembut kepada keluarga; dan 3) memberikan penuh perhatian dengan fokus saat berkomunikasi dengan keluarga (Ariesandi, 2008). Kedekatan emosional antara ayah dan anak akan berdampak baik pada kecakapan anak saat bersosialisasi. Selain itu, kedekatan emosional ayah dengan keluarga juga dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

b. *Provision* (penyedia dan penentuan standar materi)

Posisi ayah di dalam sebuah keluarga adalah sebagai pemimpin. Hal ini menjadikan seorang ayah memiliki kewajiban untuk mengarahkan jalan terbaik yang akan ditempuh oleh anak dan keluarganya. Pada elemen ini, terdapat dua poin yang tak terpisahkan. Poin pertama ialah terkait pengasuhan, yakni seorang ayah memiliki peran aktif dalam pengasuhan anak. Sedangkan poin kedua menunjukkan bahwa seorang ayah bertanggung jawab untuk menentukan standar materi bagi keluarganya mencakup kehidupan yang layak, keuangan yang stabil, dan skala prioritas keluarga (Mahmudah, 2023).

c. *Protection* (perlindungan)

Ayah sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga tentu berkaitan erat dengan tugasnya sebagai penjaga dan pemberi perlindungan bagi keluarganya. Elemen ini sudah sewajarnya dimiliki oleh ayah karena pada umumnya laki-laki diberikan anugerah secara fisik yang lebih kuat untuk memberikan perlindungan. Oleh karena itu, elemen perlindungan kepada keluarga selalu melekat pada seorang ayah (Mahmudah, 2023). Perlindungan yang harus diberikan ayah kepada anak dan keluarganya tidak hanya berkenaan dengan fisik saja, akan tetapi juga mencakup perlindungan mental dan psikologis.

d. *Endowment* (pengasuhan dan penganugerahan karakter)

*Endowment* dapat diartikan sebagai sebuah proses pengasuhan dengan meluangkan waktu dan tenaga untuk anak, memberi uang, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk beraktivitas positif. Bentuk perlakuan seperti ini dapat membentuk karakter anak berdasarkan interaksi-interaksi yang dilakukan antara ayah dan anak (Dagun, 2013).

## 2. Fatherhood dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memang tidak menyebutkan secara eksplisit ayat-ayat tentang *fatherhood*. Akan tetapi, peran ayah dalam keluarga khususnya yang berkaitan dengan pengasuhan anak tak luput pembahasannya dalam Al-Qur'an. Maka dengan demikian di dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang membahas tentang ayah, meskipun

tidak langsung menyebut istilahnya dengan *fatherhood*. Ayat-ayat tentang ayah dan anak dapat banyak ditemukan dalam kisah-kisah nabi dan orang-orang saleh terdahulu. Pada umumnya, penyampaian ayat-ayat *fatherhood* ini ditulis dalam bentuk dialog antara ayah dengan anak (Rustandi & Hanifah, 2024).

Beberapa ayat yang mengisyaratkan *fatherhood* ini yang pertama terdapat pada kisah antara Nabi Ibrahim a.s. dengan anak-anaknya dalam QS Al-Baqarah [2]: 132-133 dan QS Ash-Shaffat [37]: 102. Pada ayat-ayat tersebut, terdapat dialog antara Ibrahim dengan anak-anaknya dalam hal ketaatan kepada Allah swt. Kemudian yang kedua, terdapat pada kisah antara Nabi Nuh a.s. dengan anaknya dalam QS Hud [11]: 42. Pada ayat tersebut dikisahkan peran Nabi Nuh a.s. yang memperingatkan anaknya dari bencana. Ketiga, kisah antara Nabi Ya'qub a.s. dengan anaknya yakni Nabi Yusuf a.s. dalam QS Yusuf [12]: 4-5. Pada ayat tersebut dikisahkan nasihat dari Ya'qub kepada Yusuf. Selanjutnya kisah antara Luqman dengan anaknya dalam QS Luqman [31]: 13 dan 16-17. Pada ayat-ayat tersebut dikisahkan pendidikan yang diberikan Luqman bagi anaknya (Hasri, 2019).

Selain berperan dalam pengasuhan anak, seorang ayah juga memiliki tanggung jawab kepada pasangan dan keluarganya secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa seorang ayah sebagai sosok bapak dalam rumah tangga menjadi suatu hal yang mempengaruhi kualitas sebuah keluarga. Peran ayah sebagai bapak rumah tangga pun tak luput pembahasannya dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan hal ini diantaranya adalah QS Al-Baqarah [2]: 187 yang mengisyaratkan ayah dan ibu sebagai pakaian sehingga harus terjalin rasa saling memiliki pada dirinya. Kemudian QS Al-Baqarah [2]: 233 terkait pencarian nafkah dan komunikasi suami istri (ayah dan ibu). Lalu QS An-Nisa [4]: 21 tentang ikatan pernikahan sebagai sebuah hubungan yang kuat.

### 3. Penafsiran Bias Gender terhadap Ayat-Ayat yang Mengisyaratkan *Fatherhood* dalam Al-Qur'an

Ayat-ayat tentang *fatherhood* pada umumnya memang berisikan hubungan antara ayah dengan anak, dan juga antara ayah dengan ibu sebagai pasangan dan keluarga. Idealnya ayah sebagai pemimpin dan penanggung jawab keluarga memiliki peran yang sangat strategis, salah satunya dalam hal mencari nafkah. Hal ini telah dibenarkan oleh agama dimana teksnya tertuang dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِعُوا فِصَالَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳ ﴾

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan

*pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Kata kunci yang menjadi fokus kajian dari pembahasan kali ini terletak pada lafal *رَزَقْنَهُنَّ وَكَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ* yang artinya kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. kata nafkah berasal dari kata infaq yang berarti mengeluarkan. Secara etimologi, nafkah berarti sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk tanggungannya. Sedang, dalam pengertian terminologi, nafkah artinya mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan (Hidayatulloh, 2020).

Dalam tafsir Qurtubi, ayat ini berbicara tentang istri-istri yang masih terikat nikah, sebab merekalah yang berhak mendapatkan nafkah dan pakaian baik dia sudah menyusui ataupun belum pernah menyusui. Melihat pada konteks ayat, yang menjadi fokus pembicaraan ialah tentang radha'ah (penyusuan ibu dan anak). Ayat menunjukkan pentingnya peran suami dalam menafkahi istrinya, terkhusus ketika sang istri mengalami proses kehamilan, persalinan dan penyusuan. Hal ini disinyalir menjadi penekanan pada tiap-tiap suami karena pada kondisi seperti ini, istri sangat lemah dan membutuhkan kehadiran suami sebagai support system yang selalu mendukung dan menjaganya. Sebagaimana Qurtubi menuturkan bahwa menyusui adalah kesibukan untuk kebaikan suami. Jadi jangan sampai ada sangkaan bahwa lemahnya istri karena menyusui anaknya menjadikan hubungan biologisnya dengan istri jadi terganggu, lantas suami tidak memberikan nafkah pada istri (Al-Qurtubi, 1964).

Ayat tersebut dijelaskan dalam Jami' al bayan fi ta'wil alquran, bahwa seorang ayah harus memberikan pakaian yang baik serta makanan yang mengenyangkan perut ibu (A. J. M. bin J. bin Ath-Thabari, 2007). Oleh karena itu tugas ayah tidak boleh disepelekan. Al-Alusi juga menambahkan bahwa kata (المولود له) maksudnya adalah ayah, karena seorang anak terlahir karenanya dan garis keturunan pun selalu dinisbatkan pada ayah. Ayat ini sebagaimana kita ketahui secara konteks merupakan dalil kewajiban nafkah terhadap bapak kepada istrinya karena di dalam ayat ini memakai lafadz ('ala) yang bermakna “diwajibkan terhadap”. Tetapi ayat ini pun menjadi dalil kewajiban ayah menafkahi anak-anaknya karena teks Al-Qur'an memakai kata (al-maulud lahu) dan tidak memakai kata (al-waalid) ini menunjukkan bahwa kewajiban ayah menafkahi istrinya berdasarkan illat/alasan para istri adalah (walidat) yaitu yang melahirkan anaknya. Maka alasan kewajiban nafkah disini karena mereka (para istri) melahirkan anaknya (Al-Alusi, 2003)

Namun apabila dilihat secara tekstual, ayat di atas telah mewajibkan bagi seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian sesuai kadar kemampuannya. berikutnya, ayat di bawah ini juga menyebutkan kebutuhan rumah sebagai nafkah, yaitu :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ ۖ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka para istri yang dicerai itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkan di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S At-Talaq 65 : 6)*

Secara kontekstual, makna ayat menunjukkan bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal pada istrinya meski sudah bercerai. Terkhusus bagi perempuan yang sedang mengandung, maka suami wajib menafkahnya hingga anak yang dikandungnya lahir. kemudian berlanjut sampai masa menyusui apabila mantan suami berkenan memberikannya. kesimpulannya, istri yang telah dicerai saja wajib untuk dinafkahi, dan diberi tempat tinggal apalagi yang masih dalam ikatan pernikahan. Bahkan ketika suami tidak mau memberikan nafkah tanpa alasan yang benar, maka itu menjadi hutang baginya, kecuali jika istrinya merelakannya (Lara, 2017).

Namun lain halnya apabila suami tidak mampu memberikan nafkah pada keluarga, karena sebab sakit atau alasan lain, sedang istrinya sehat dan kuat untuk bekerja. Secara logis, istri tidak mungkin diam dengan kondisi keluarga dimana suaminya tidak bekerja sedang kebutuhan hidup harus selalu terpenuhi. Apabila kewajiban mencari nafkah hanya dibebankan pada suami, maka dalam kasus sebagaimana di atas, diperlukan penafsiran ulang terkait kebolehan istri untuk membantu suami dalam mencari nafkah.

Pada bagian lainnya, ayah sebagai seorang laki-laki seringkali memikul tanggung jawab untuk melindungi keluarganya. Oleh karena itu, seorang ayah harus dipandang sebagai sosok maskulin yang dapat mengemban tanggung jawab tersebut. Perihal ini, Al-Qur'an menyebutkan dalam QS At-Tahrim [66]: 6 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir menyebutkan bahwa yang dimaksud *ahl* dalam ayat tersebut adalah istri, anak-anak, dan pembantu (Az-Zuhaili, 2014). Hal senada juga tertulis dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga pada ayat tersebut adalah istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab ayah atau suami (Shihab, 2005). Hasbi Ash-Shiddiqie dalam tafsirnya An-Nur juga sependapat untuk menyebutkan bahwa keluarga pada ayat tersebut adalah istri, anak, dan semua yang menjadi tanggung jawabnya (Ash-Shiddiqie, 2000). Kemudian Sayyid Quthb dalam tafsirnya *fii Zhilal Al-*

*Qur'an* juga menyatakan bahwa ayat ini ditujukan sebagai tanggung jawab seorang kepala keluarga dan merupakan tugas yang berat dan menakutkan karena ancumannya yang telah menanti (Qutb, 2000).

Penafsiran-penafsiran dari para mufasir tersebut sepakat untuk menjadikan perlindungan yang dimaksud dalam ayat ini menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Penafsiran semacam ini nampak sekali sebagai penafsiran yang bias gender. Padahal redaksi awal ayat ini disampaikan untuk orang-orang yang beriman, yang mana orang beriman bukan hanya terdiri dari gender tertentu. Oleh karena itu, penafsiran bias gender semacam ini dapat berimplikasi pada tidak terwujudnya kesetaraan dalam prinsip Islam.

#### 4. Penafsiran Feminis terhadap Ayat-Ayat yang Mengisyaratkan *Fatherhood* dalam Al-Qur'an

Berdasarkan elemen-elemen *fatherhood* menurut Nicholas Townsend (Townsend, 2002), maka dapat ditemukan beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan akan elemen tersebut. Meskipun ayat-ayat tentang ayah dan anak terdapat cukup banyak dalam Al-Qur'an, dalam penelitian ini difokuskan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan elemen *fatherhood* saja. Penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat *fatherhood* berdasarkan analisa gender adalah sebagai berikut.

##### a. *Emotional Closeness* (Kedekatan Emosional)

Elemen pertama dalam konsep *fatherhood* adalah *emotional closeness* atau kedekatan emosional. Menurut Eastwood Atwater seorang ahli psikologi, menyebutkan bahwa *emotional closeness* merupakan suatu kedekatan individu dengan orang lain yang ditandai dengan saling berbagi perasaan dan pemikiran. *Emotional closeness* dapat menunjukkan kedekatan interpersonal yang melibatkan dua orang atau lebih baik dalam kedekatan fisik ataupun kedekatan emosional (Atwater, 1983). Maka dengan demikian, *emotional closeness* dapat dipahami sebagai sebuah perasaan yang ditunjukkan dengan kedekatan di antara individu yang saling berinteraksi dan berbagi dalam pemikiran, perasaan, dan tindakan.

Membangun sebuah *emotional closeness* tidak hanya berlaku bagi pasangan, akan tetapi berlaku juga pada kedekatan orang tua dengan anak dalam hal ini khususnya pada peran ayah. Dalam budaya patriarki, seorang ayah dinilai tidak berperan banyak pada wilayah kedekatan mereka dengan anak karena keterbatasan waktu yang digunakan untuk bekerja dan mencari nafkah. Sehingga seringkali sosok ayah sangat minim sekali kehadirannya dalam kehidupan anak. Menurut Santrock, pada proses pembangunan kedekatan dengan anak, seorang ayah perlu memperhatikan komponen dalam pembentukan *emotional closeness*, yaitu saling memahami dan berbagi, saling percaya, memiliki komitmen, mengutamakan kejujuran, dan bersikap lembut (Santrock, 2011).

Gambaran terkait *emotional closeness* juga dapat dilihat di dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan kedekatan antara ayah dan anaknya salah satu contohnya ketika Allah swt. mengisahkan kedekatan antara Nabi Ibrahim a.s. dengan Nabi Ismail a.s. dalam firman-Nya di QS Ash-Shaffat ayat 102 sebagai

berikut.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤِي اِيَّ اَرَى فِي الْمَنَامِ اِنِّي اَذْبَحُكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا بَنِي اِفْعَلْ مَا نُوْمِرُ  
سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ ۱۰۲

“Ketika anak itu sampai pada (umur) ia sanggup bekerja bersamanya, ia (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu! Insyallah engkau akan mendapaatiku termasuk orang-orang sabar.”

Ayat ini mengisahkan bagaimana dialog antara Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. yang mengisyaratkan kedekatan di antara keduanya yang sudah terjalin begitu kuat.

Dalam Tafsir Ath-Thabari, Ibnu Jarir menjelaskan bahwa anak yang dimaksud pada ayat tersebut adalah Nabi Ishaq a.s. Dapat dipahami bahwa menurut Ibnu Jarir, dialog pada ayat tersebut bukanlah musyawarah antara ayah dan anak, melainkan keinginan seorang ayah untuk mengetahui keteguhan hati anaknya (I. J. Ath-Thabari, 2010). Ibnu Katsir juga menafsirkan dialog pada ayat ini dengan merujuk sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa dialog tersebut bertujuan untuk menguji kesabaran, ketangguhan, dan kemauan keras Nabi Ismail yang saat itu masih anak kecil dalam ketaatannya kepada Allah swt (Katsir, 1994). Kemudian menurut Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fii Zhilal al-Qur'an*, menjelaskan bahwa ayat ini tidak menunjukkan adanya paksaan dari Nabi Ibrahim kepada anaknya melainkan permintaan pendapat anaknya agar sang anak menerima hal itu dalam ketaatan (Qutb, 2000). Wahbah Zuhaili juga menyampaikan hikmah dari dialog musyawarah dalam ayat ini bertujuan agar putranya mengetahui kenyataan sehingga ditampakkan kesabaran putranya dalam ketaatan kepada Allah swt (Az-Zuhaili, 2014).

Berdasarkan penafsiran dari para mufasir tersebut, terdapat satu poin kesamaan yang ditunjukkan pada pernyataan bahwa dialog tersebut bertujuan untuk menguji dan meneguhkan hati anaknya Nabi Ibrahim. Akan tetapi dari segi konteks ayat, mayoritas mufasir tersebut lebih banyak membahas perihal qurban dibandingkan dengan konteks kedekatan antara ayah dan anak. Padahal dalam ayat ini terdapat sebuah dialog yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim merupakan sosok seorang ayah yang dapat diteladani.

Perihal kedekatan ayah dan anak, dicontohkan pula oleh sosok makhluk paling mulia yang menjadi teladan manusia yakni Nabi Muhammad saw. Hal ini dapat dilihat pada salah satu sabdanya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut (Muslim, 2013).

فَاِنَّمَا ابْنَتِيْ بِضَعَّةٍ مِّمِّيْ يَرِيْنِيْ مَا رَابِحًا وَيُوْذِيْنِيْ مَا اَدَاهَا

“Karena sesungguhnya anakku (Fatimah) adalah bagian dariku. Orang yang telah menghinakannya maka akan menghinakanku pula. Dan orang yang menyakitinya, berarti menyakitiku pula.” (HR Muslim No. 2449)

Potongan hadits ini merupakan bagian dari kisah Ali bin Abi Thalib yang akan meminang putri Abu Jahal. Akan tetapi, konteks yang perlu dilihat dari

hadits ini ialah bagaimana Nabi Muhammad saw. menjalin kedekatan dengan anaknya yakni Fatimah r.a. Rasulullah saw. sebagai seorang ayah menganggap bahwa anaknya merupakan bagian dari dirinya sendiri. Sehingga apabila ada orang yang menghina atau menyakiti anaknya, sama dengan menghina dan menyakiti ayahnya. Maka dapat dipahami bahwa hubungan seorang ayah dan anak tentu meliputi kedekatan emosional (*emotional closeness*), sehingga dapat tercipta hubungan yang kuat.

Penafsiran terhadap ayat di atas memang bukan penafsiran yang bias gender, akan tetapi diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait posisi kedekatan ayah dan anak. Dalam penafsiran yang adil gender, tentu sosok ayah juga harus turut berperan untuk membangun kedekatan dengan anak. Merujuk pada komponen-komponen yang dapat membangun *emotional closeness*, maka ayat di atas merupakan contoh yang tepat. Dalam dialog pada ayat tersebut ditunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim a.s. sebagai seorang ayah bersikap lemah lembut dengan tidak memaksa anaknya untuk langsung setuju. Nabi Ibrahim mau membuka diri untuk berdialog dan mendengarkan pendapat anaknya, sehingga tumbuh rasa saling memahami dan percaya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail keduanya percaya dan berkomitmen untuk terus taat kepada Allah swt. dengan melaksanakan segala jenis perintah-Nya.

Proses pembentukan kedekatan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berbuah pada komitmen dan kepercayaan mereka. Seorang anak yang memiliki kedekatan dengan ayahnya secara emosional, maka akan tumbuh pada dirinya komitmen yang kuat. Peran ayah dalam pembentukan kedekatan ini harus beriringan dengan kedekatan anak dengan ibunya. Ayah dan ibu menjadi model utama bagi sang anak saat diperlukan. Ayah dan ibu dapat berbagi peran untuk menemani, berbincang, dan mendengarkan pendapat sang anak. Akan tetapi karena pada umumnya permasalahan yang menjadi faktor tidak dekatnya ayah dan anak adalah waktu, maka seorang ayah harus meluangkan waktunya untuk tetap dapat bercengkrama dengan anak agar tetap terjalin kedekatan emosional yang baik.

Oleh karena itu dengan menggunakan penafsiran feminis, maka dapat dipahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kedekatan ayah dengan anak memiliki konteks yang lebih jauh dari hanya sekedar komunikasi. Ayat-ayat Al-Qur'an yang cukup banyak menceritakan tentang ayah dan anak justru menunjukkan bahwa laki-laki harus turut berperan dalam membangun kedekatan dengan anak. Dalam realitanya, seorang anak sudah pasti akan memiliki ikatan batin yang kuat dengan ibunya karena kedekatannya yang sudah terbangun sejak di dalam kandungan. Sehingga, seharusnya dapat dipahami bahwa ayah juga harus berperan untuk membangun kedekatan dengan anaknya. Kedekatan emosional berupa komunikasi verbal, sentuhan fisik dengan kasih sayang, serta dukungan-dukungan moral yang positif dari sosok ayah dapat menciptakan hubungan yang kuat dengan anak. Ayah yang hadir secara fisik dan emosional dalam kehidupan anak memberikan rasa keamanan dan stabilitas. Kehadiran ayah yang terlibat secara emosional dapat membantu anak merasa didengar, dicintai, dan dihargai. Ayah yang terlibat

secara emosional juga memberikan dukungan yang konsisten dalam menghadapi perubahan dan tantangan hidup (Darmawati, 2023).

b. *Provision* (Penyedia dan Penentu Standar Materi)

Istilah *provision* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti penyediaan. Penyediaan disini merujuk pada kebutuhan secara material dan finansial. Tidak hanya kebutuhan rumah tangga, ayah juga harus memenuhi kebutuhan primer dan tersier keluarga. Dalam Al-Qur'an, tugas ayah mencari nafkah terdapat pada Q.S Al-Baqarah : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳ ﴾

*"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir menyebutkan dari ayat ini disimpulkan bahwa kewajiban nafkah atas bapak karena anaknya yang masih lemah dan membutuhkan bantuan, begitu pula istrinya yang bertugas menyusui anaknya, karena bapak adalah orang yang paling dekat dengan keduanya. Dalam tafsirnya, Wahbah juga menyebutkan bahwa ibu tidak boleh menolak untuk menyusui anaknya atau meminta nafkah yang lebih dari kemampuan bapaknya, begitupula bapak tidak boleh menghalangi ibu untuk menyusui anaknya dan tidak boleh memberi nafkah secara kekurangan (Az-Zuhaili, 2009). Wahbah juga menghubungkan ayat ini dengan QS At-Talaq : 7 yang berbunyi sebagai berikut.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ ۷

*"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan."*

Al-Alusi dalam tafsirnya *Ruhul Ma'ani* mengartikan bahwa yang diperintahkan nafkah dalam ayat ini adalah seorang bapak/suami. Ia mengutip perkataan Ibnu Arabi bahwa ayat ini merupakan dasar kewajiban nafkah terhadap seorang bapak (Al-Alusi, 2003).

Pendapat berbeda datang dari Muhammad bin Mawaz yang berkata bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban menafkahi anak bagi kedua orang tuanya (ibu dan bapaknya) menurut pembagian waris. Namun pada keterangan selanjutnya, Al-Alusi memberikan pandangan bahwa hubungan pernikahan tidak menjadi rusak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah. Menurutnya pendapat ini sesuai dengan pendapat Abu Hurairah, Ibnu al-Musayab, Umar bin Abdul Aziz, Abu Hanifah, Hasan, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad (Al-Alusi, 2003).

Apabila kita merujuk pendapat dari Muhammad bin Mawaz di atas, yang menyebutkan bahwa menafkahi anak adalah tugas dari kedua orang tuanya yakni ibu dan ayahnya, maka dapat disimpulkan bahwa seorang ibu pun berhak untuk membantu ayah dalam mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhan keluarga. Hal ini diperkuat oleh Kyai Husein Muhammad yang berpendapat bahwa barang siapa yang lebih mampu dan piawai dalam bekerja mencari nafkah baik suami atau istri maka dialah yang berhak untuk menafkahi keluarganya. Menurutnya, suatu masalah di masa lampau secara kontekstual belum tentu sesuai dengan kondisi masa kini, dimana perlu adanya penafsiran ulang terhadap ayat yang sebenarnya masih bisa ditafsirkan sebagai solusi untuk memecahkan masalah dewasa ini.

Dalam aspek fiqh pun tidak ditemukan pelarangan bekerja untuk perempuan, yang terpenting adalah kesepakatan bersama dan mendapatkan izin serta ridho dari suami. Bahkan para sahabat perempuan juga banyak yang bekerja mencari nafkah, dan penghasilannya menjadi nafkah utama bagi keluarganya. Selain itu, selama covid-19, justru perempuanlah yang pada akhirnya harus bekerja mencari nafkah karena para suami mereka mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini berarti, nafkah termasuk gender.

Meskipun kewajiban nafkah untuk laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Karena pekerjaan rumah tangga termasuk hal yang bisa dipertukarkan. Ayah menjadi tidak ideal ketika hanya ingin berperan sebagai pencari nafkah saja dan tidak mau mengerjakan pekerjaan lainnya. Dalam hal ini feminis hadir untuk menyelaraskan bahwa tidak ada aturan khusus siapa harus mengerjakan apa, yang penting dari internal suami dan istri sama-sama terbuka dan nyaman dengan peran masing-masing.

c. *Protection* (Perlindungan)

Dalam Bahasa Indonesia, *protection* artinya adalah pelindung. Peran ayah berikutnya adalah *protector* atau seorang pelindung keluarga, terutama anak-anak. Dengan lingkungan pergaulan yang baru ditemui anak, ayah perlu mengelola dan memastikan bahwa lingkungan tersebut aman dari berbagai bahaya. Baik bahaya yang datang dari sarana prasarana maupun dari orang yang bermaksud buruk. Tidak hanya melindungi dari segala bentuk ancaman dari

luar, ayah juga harus bisa memastikan tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual hingga intimidasi antar anggota keluarga.

Secara tegas, Al-Qur'an menegaskan kepada para pemimpin keluarga, yaitu ayah untuk bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Allah berfirman dalam Q.S At-Tahrim: 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaga malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*

Dalam perspektif feminis yang memandang bahwa gender merupakan sesuatu dapat dipertukarkan, tugas melindungi anak tidak hanya dibebankan pada ayah yang dianggap lebih kuat secara fisik sehingga dianggap lebih mampu untuk menjaga dan melindungi keluarga, sehingga istri tidak ikut serta bertanggung jawab ketika anaknya sedang dalam bahaya. Oleh karena itu, dalam menafsirkan ayat 6 Q.S At-Tahrim ayat ini menjelaskan peran penting orang tua, yaitu harus menjaga dirinya dari perbuatan yang menjerumuskan kepada neraka. Lebih dari itu, orang tua berkewajiban mendidik anaknya, karena orang tua menjadi pemimpin rumah tangga, baik dia sebagai bapak atau ibu, dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari pembalasan, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْءُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنَّ قَدَّ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukahri: 5200)*

Berdasarkan hadis di atas, kita mengetahui bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban. Seorang istri merupakan pemimpin bagi rumah suami dan juga anaknya, dengan demikian tanggung jawab melindungi keluarga juga

dibebankan kepada ibu.

Penafsiran ini dirasa lebih adil gender dan membuat satu dengan lainnya saling menjaga tanpa ada saling menuntut hak karena merasa perlindungan keluarga hanya tugas suami saja, sedangkan istri tidak berperan dalam penjagaan anak. Konteks menjaga anak dalam hal ini bukan hanya pada aspek fisik saja, namun lebih jauh menjaga agama. Mengingat sabda Nabi "Ibu adalah tempat pendidikan pertama bagi anaknya" maka disini sangat diperlukan juga peran ibu dalam menjaga agama anaknya agar tidak terjerumus pada api neraka.

Meskipun begitu, ayah tetap memiliki peran utama sebagai sosok pelindung dalam keluarga. Sehingga menjadikannya memiliki tugas khusus yang lebih besar dibanding anggota keluarga lainnya. Dalam hal ini berkaitan dengan kesejahteraan fisik dan mental. Berbicara mental, ayah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan emosi dan kesejahteraan psikologis anak. Seringkali, isu emosional dan psikologis selalu dikaitkan dengan ibu, namun ternyata keterlibatan dan dukungan ayah sangat penting bagi perkembangan anak. Ayah memiliki peran penting dalam mengelola emosi dan psikologis anak. Dukungan emosional seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan pengakuan dan penghargaan, dan memvalidasi perasaan anak (Darmawati, 2023).

d. *Endowment* (Pengasuhan dan Penganugerahan Karakter)

Endowment dapat diartikan sebagai sebuah proses pengasuhan dengan meluangkan waktu dan tenaga untuk anak, memberi uang, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk beraktivitas positif. Bentuk perlakuan seperti ini dapat membentuk karakter anak berdasarkan interaksi-interaksi yang dilakukan antara ayah dan anak.

Dalam Al-Qur'an, pembentukan karakter seringkali diperankan oleh sosok ayah. Sebagaimana kita lihat dalam Q.S Luqman (31) : 13. Ketika Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝ ١٣

"Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Terlihat dalam ayat, Luqman menegaskan pada anaknya agar tidak menyekutukan Allah, karena hal tersebut merupakan suatu kezaliman yang amat besar. Sayyid Qutb dalam tafsirnya menghubungkan ayat 13 dengan ayat 14, ia menyebutkan bahwa salah satu perkara yang dapat menguatkan pengaruh perkembangan anak adalah peran orang tua, dalam hal ini hubungan ayah dan ibu dengan anaknya. (fi jilal)

Tidak cukup disana, Luqman juga memberikan nasihat-nasihat untuk membentuk karakter anaknya agar ia menjadi anak yang Soleh dan mengerti Tuhan-Nya. Nasihat-nasihat Luqman pada anaknya Allah abadikan dalam Q.S Luqman ayat 16-19. Di antara nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya adalah tentang akhlak yang mulia, yakni mendidik anaknya agar tidak menyekutukan Allah. Kemudian Luqman juga berpesan pada anaknya agar selalu menghiiasi diri

dengan amal saleh yang puncaknya adalah shalat serta senantiasa selalu beramar ma'ruf nahi munkar, beradab ketika berbicara dan tetap tawadhu atau rendah hati (Hasri, 2019).

Secara umum, peran pengasuhan yang dilakukan ayah dan ibu memiliki komponen yang sama. Namun, apabila dipandang secara tradisional, peran ayah dan ibu dalam perkembangan anak memiliki ranah keterlibatan yang berbeda. Namun karena konstruk sosial laki-laki yang konon lebih kuat memosisikan diri sebagai penghasil uang, sedangkan perempuan yang katanya lemah mendapatkan posisi di ranah domestik dan dikatakan sukses apabila menjadi ibu yang baik (Muhayaroh, 2015).

Dalam salah satu penelitian yang dilakukan kepada para ayah keluarga Pekerja Migran Perempuan (PMP), didapati bahwa keterampilan pengasuhan bukanlah suatu keterampilan yang dibawa dari lahir atau keterampilan yang melekat pada satu jenis kelamin saja. Keterampilan mengasuh merupakan keterampilan yang terbentuk ketika seseorang memiliki keinginan untuk belajar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian di atas sudah membuktikan dan mendobrak anggapan atau konstruk yang dibentuk masyarakat pada sosok ayah bahwa tugas ayah hanya mencari nafkah dan perihal pengasuhan dibebankan pada ibu. Nyatanya penelitian ini membuktikan bahwa ayah mampu mendidik dan mengasuh anak dengan baik dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga layaknya seorang ibu.

Seharusnya ayah sangat berperan penting dalam pengasuhan anak, sehingga tugasnya bukan hanya sekedar penyedia nafkah saja, tapi juga dalam pengasuhan. Ayah harus senantiasa hadir dan berperan dalam kehidupan anak. Ketika ayah turut berpartisipasi dalam kehidupan anak, maka anak akan memiliki harga diri yang lebih tinggi, keterampilan kognitif dan juga sosial yang lebih baik. Anak perempuan yang dekat dengan ayahnya akan memiliki harga diri yang lebih tinggi dan lebih bersedia untuk mencoba hal-hal baru. Sedangkan anak laki-laki akan lebih siap untuk mengatasi stress dan cenderung tidak bertengkar. Terlebih lagi, remaja yang merasa dekat dengan ayah mereka berakhir dalam pernikahan yang lebih sehat dan bahagia.

Karakteristik pengasuhan ayah, secara lebih terinci dijelaskan bahwa ayah dan ibu menampilkan interaksi yang berbeda sejak kehidupan awal anak. Dalam banyak aspek, perilaku ayah nampak sebagai orang kedua dalam perawatan anak. Padahal apabila anak diasuh oleh ibu dan ayahnya secara optimal, maka akan terbentuk rasa aman dan percaya dalam diri anak.

Penafsiran feminis terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *fatherhood* ini sejatinya dapat memberikan refleksi terhadap ajaran Islam yang turut berkembang seiring dengan zaman. Salah satunya mengaitkan elemen-elemen *fatherhood* menurut Townsend dengan ayat-ayat yang temanya sama, yakni tentang ayah. Elemen *fatherhood* yang dicetuskan oleh Townsend ini merupakan bagian dari cara menciptakan ikatan yang ideal dalam keluarga. Hal ini selaras dengan cita-cita feminis Islam yang mengedepankan aspek kesetaraan gender. Dalam konteks kontemporer, perlu dipahami peran ayah seutuhnya di dalam sebuah keluarga. Beberapa penjelasan

terkait rangkaian elemen *fatherhood* di atas, dapat tergambar peran-peran ayah yang seharusnya dapat dipenuhi dalam aspek rumah tangga dan pengasuhan anak.

Pada intinya, peran ayah yang harus dipahami oleh setiap laki-laki di dalam keluarga bukan hanya seputar aspek pemenuhan materi saja, akan tetapi terdapat aspek lain yang juga perlu diperhatikan. Tradisi patriarkal yang memandang bahwa laki-laki cukup bertugas sebagai penyedia materi bagi keluarga tentu perlu diluruskan. Bagaimanapun juga, sosok ayah tetap menjadi pemimpin bagi keluarganya selagi ia mampu. Pemimpin dalam artian sosok yang berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan, perlindungan mental dan fisik, dan melibatkan perhatian emosional serta kasih sayang kepada anak. Sehingga peran ayah yang baik dalam sebuah keluarga bukanlah ia yang otoriter, akan tetapi ia yang dapat mengayomi keluarganya dengan baik dan penuh kasih sayang.

## 5. Analisa Prinsip Tafsir Feminis perihal *Fatherhood*

Apabila tafsiran adil gender terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan *fatherhood* dapat diimplementasikan dengan baik, maka prinsip-prinsip kesetaraan dalam Islam dapat diwujudkan dengan baik. Oleh karena itu, maka nilai-nilai kesetaraan seyogyanya menjadi landasan utama dalam memahami relasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hubungan pernikahan sebagai suami istri dan juga peran dalam pengasuhan anak dan keluarga sebagai ayah dan ibu. Penerapan tafsir adil gender sebagai salah satu unsur nilai pembangunan kesetaraan ini sejatinya bertujuan untuk mewujudkan kerahmatan agama Islam, salah satunya dapat terwujud dalam bingkai keluarga yang sakinah (Azisah et al., 2016).

Tafsir feminis muncul sebagai salah satu genre penafsiran di era kontemporer. Tafsir feminis dapat menjadi salah satu penafsiran yang bersumber pada *ra'yu al-mahmudah* selama ia memenuhi syarat-syarat atau parameter kebenaran sebuah penafsiran. Menurut Eni Zulaiha, parameter kebenaran tafsir feminis agar dapat diterima validitasnya maka ia harus bersifat solutif dan responsif pada permasalahan umat; mengacu pada prinsip dasar Al-Qur'an tentang relasi antara laki-laki dan perempuan yaitu keadilan, kesetaraan, kepantasan, dan musyawarah; tafsirnya harus ilmiah; dan tafsirnya harus solutif terhadap persoalan ketimpangan relasi gender dan akibatnya (Zulaiha, 2024). Selain itu, tafsir feminis dapat diterima apabila ia berdasar kepada prinsip *maqashid syariah*.

Implementasi tafsir adil gender terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan *fatherhood* ini menjadi salah satu cara untuk mewujudkan prinsip *al-musawah* (kesetaraan) dalam Islam. Apabila dikomparasikan dengan tafsir yang bias gender, maka dapat ditemukan titik terang yang menunjukkan kesetaraan gender. Contohnya pada ayat-ayat *fatherhood* yang secara tekstual memang ditujukan kepada sosok laki-laki sebagai ayah, para mufasir cenderung terfokus pada satu gender tertentu saja. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan gender, dimana seolah-olah laki-laki selalu memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam aspek keluarga. Tentu saja tanggung jawab ini merupakan beban moral yang sangat berat, sehingga apabila beban tersebut sepenuhnya ditanggung oleh satu gender tertentu akan tercipta ketimpangan.

Dalam Islam dan bahkan kehidupan sosial pada umumnya, keluarga merupakan basis utama sebagai pondasi untuk membangun masyarakat yang baik. Pada

penafsiran adil gender yang mengacu pada prinsip-prinsip tafsir feminis, dapat terlihat kesetaraan gender yang dapat menciptakan keluarga yang sakinah. Seperti pembahasan di atas, *fatherhood* bukan hanya meliputi pada tugas laki-laki sebagai ayah dalam pengasuhan anak, akan tetapi juga berperan dalam tugas-tugas rumah tangga. Berdasarkan elemen-elemen *fatherhood* yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan hal tersebut, apabila ditafsirkan dengan prinsip tafsir yang adil gender maka dapat diketahui cara-cara mewujudkan kesetaraan dalam keluarga.

Hal ini dapat terlihat dari penafsiran adil gender terhadap ayat tentang *emotional closeness* atau kedekatan ayah dengan anak misalnya. Tafsir adil gender dari elemen tersebut dapat mewujudkan salah satu poin *maqashid syariah* yakni *hifzhu an-nasl* (menjaga keturunan). Kedekatan emosional menjadi dasar dari segala aspek untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Karena apabila seorang laki-laki dapat menjalin kedekatan emosional dengan keluarganya, dalam hal ini dengan istri dan anaknya maka dapat terjalin komunikasi dan komitmen yang baik. Ayah dan ibu yang memiliki komunikasi dan komitmen yang kuat, maka mereka dengan semestinya akan berbagi peran dalam interaksinya dengan anak. Elemen-elemen *fatherhood* ini saling berhubungan satu sama lain, seperti pada elemen *provision* (penyediaan) yang selama ini selalu dipandang sebagai tugas utama laki-laki. Penafsiran adil gender pada ayat tentang nafkah misalnya, itu dapat mewujudkan *maqashid syariah* lainnya yakni *hifzhu al-maal* (menjaga harta). Pandangan bahwa hanya laki-laki yang berkewajiban menafkahi keluarganya seyogyanya tak menghalangi perempuan sebagai bagian dari keluarga tersebut untuk mencari harta. Kerja sama antara suami istri dalam pemenuhan persediaan keluarga dapat mewujudkan terjaganya harta sehingga terhindar dari kemiskinan misalnya. Akan tetapi bagaimanapun juga kewajiban mencari nafkah tetap ditujukan pada laki-laki selagi mereka mampu.

Kemudian pada elemen *protection* (perlindungan), apabila ditafsirkan dengan adil gender maka dapat mewujudkan *maqashid syariah* lainnya yakni *hifzhu an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzhu ad-diin* (menjaga agama). Penafsiran yang bias gender pada ayat perlindungan ini dapat menyebabkan ketimpangan. Mufasir pada umumnya menafsirkan bahwa perlindungan ini menjadi tanggung jawab laki-laki terhadap keluarganya semata. Akan tetapi apabila konteks ayat tersebut dipahami sebagai tugas seorang mukmin pada umumnya yakni berlaku bagi seluruh gender, maka ayat tersebut bukanlah tanggung jawab laki-laki saja. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perlindungan mesti dilakukan secara bersama-sama dalam artian saling melindungi satu sama lain. Misalnya terkait dengan agama, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian dari segi fisik dan jiwa misalnya, setiap anggota keluarga harus saling menjaga dan tak menyakiti satu sama lain. Apabila perlindungan semacam ini dapat terwujud, maka ia dapat menjaga agama serta fisik dan kejiwaan dari anggota keluarga.

Berikutnya pada elemen *endowment* (pengasuhan), dengan menerapkan penafsiran yang adil gender maka akan terwujud *maqashid syariah* pada poin *hifzhu al-'aql* (menjaga akal). Pengasuhan dari seorang ayah salah satunya ialah memberikan pendidikan yang baik untuk keluarganya. Ayah dan ibu juga harus menjadi sosok

pendidik pertama dan utama di kehidupan anaknya. Pembagian peran yang baik antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anak seyogyanya dapat membantu tumbuh kembang anak sehingga tercipta karakter yang baik dan tak menyimpang. Pengasuhan serta pendidikan yang baik bagi anak dapat menjaganya dari keburukan-keburukan sehingga ini mewujudkan terjaganya akal.

Pada akhirnya, implementasi penafsiran-penafsiran yang adil gender terhadap ayat-ayat *fatherhood* dapat mewujudkan *maqashid syariah* secara utuh. Hal ini sejalan dengan prinsip tafsir feminis yang mengedepankan kesetaraan dan juga etika maslahat. Setelah mengetahui penafsiran adil gender, maka tugas berikutnya adalah menerapkan penafsiran-penafsiran tersebut sebagai pemahaman dalam membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, *fatherhood* merupakan sebuah konsep yang berkaitan erat dengan maskulinitas. Secara sederhana, konsep *fatherhood* dapat dipahami sebagai keterlibatan ayah untuk berperan dan bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Menurut Nicholas Townsend terdapat empat elemen *fatherhood*, yaitu *emotional closeness* (kedekatan emosional), *provision* (pengasuhan dan penentuan standar materi), *protection* (perlindungan), dan *endowment* (penganugerahan karakter).

*Fatherhood* tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, meskipun begitu di dalam Al-Qur'an tetap terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan *fatherhood*. Ayat-ayat tentang ayah dan anak dapat banyak ditemukan dalam kisah-kisah nabi dan orang-orang saleh terdahulu. Pada umumnya, penyampaian ayat-ayat *fatherhood* ini ditulis dalam bentuk dialog antara ayah dengan anak. Ayat-ayat ini dapat ditemukan pada QS Al-Baqarah [2]: 132-133 dan QS Ash-Shaffat [37]: 102 tentang kisah Nabi Ibrahim; QS Hud [11]: 42 tentang kisah Nabi Nuh; QS Yusuf [12]: 4-5 tentang kisah Nabi Yaqub; dan QS Luqman [31]: 13 dan 16-17 tentang kisah Luqman. Selain tentang peran ayah terhadap pengasuhan anak, *fatherhood* juga mencakup peran ayah dalam tanggung jawab terhadap rumah tangga. Ayat-ayat yang mengisyaratkan poin ini dapat ditemukan di QS Al-Baqarah [2]: 187; QS Al-Baqarah [2]: 233; dan QS An-Nisa [4]: 21.

Penafsiran pada ayat-ayat tersebut terbagi kepada dua kelompok penafsiran yang berbeda. Kelompok-kelompok tersebut ialah penafsiran yang bias gender dan penafsiran yang adil gender. Penafsiran bias gender pada ayat-ayat tersebut terlihat dari mufasir yang menjelaskan konteks ayat secara kurang menyeluruh sehingga hanya membahas satu kategori gender tertentu. Sedangkan penafsiran adil gender dapat ditemukan dan dilakukan dengan berpegang pada prinsip tafsir feminis yang mengharuskan adanya kesetaraan dalam penafsiran. Pada ayat-ayat *fatherhood*, secara tekstual ayat memang ditujukan kepada para laki-laki yang menjadi ayah atau kepala keluarga. Akan tetapi apabila konteks ayat-ayat tersebut dapat dipahami lebih dalam, maka dapat dimunculkan juga peran-peran perempuan sebagai ibu dan anggota keluarga. Sehingga penafsiran yang adil gender dapat menciptakan kesetaraan dalam keluarga.

Salah satu prinsip tafsir feminis sebagai penafsiran Al-Qur'an yang adil gender

ialah kesesuaian penafsiran dengan nilai-nilai *maqashid syariah*. Pada penafsiran yang adil gender terhadap konsep *fatherhood*, apabila dihubungkan dengan elemen-elemen *fatherhood* itu sendiri maka dapat ditemukan kesesuaian penafsirannya dengan *maqashid syariah*. Pada elemen *emotional closeness* (kedekatan emosional), penafsiran adil gendernya sesuai dengan nilai *maqashid hifzh an-nasl* (menjaga keturunan). Pada elemen *provision* (penyediaan), penafsiran adil gendernya sesuai dengan nilai *maqashid hifzh al-maal* (menjaga harta). Pada elemen *protection* (perlindungan), penafsiran adil gendernya sesuai dengan nilai *maqashid hifzh ad-diin* (menjaga agama) dan *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa). Kemudian pada elemen *endowment*, penafsiran adil gendernya sesuai dengan nilai *maqashid hifzh al-'aql* (menjaga akal).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alusi, M. (2003). Ruhul Ma'ani. Daar al-Fikr.
- Al-Qurtubi, A. A. M. bin A. bin A. B. bin F. A.-A. A.-K. (1964). Al-Jami' li Ahkamil Qur'an. Darul Kutub Mishriyyah.
- Ariesandi. (2008). Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Bahagia. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ash-Shiddiqie, M. H. (2000). Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur. PT Pustaka Rizki Putra.
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. bin. (2007). Tafsir Ath-Thabari, Terj Ahsan. Pustaka Azzam.
- Ath-Thabari, I. J. (2010). Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl āy al-Qur'ān (I. M. A. Humaid (ed.); Jilid 8). Darul Hadits.
- Atwater, E. (1983). Psychology of Adjustment: Personal Growth in A Changing World (2nd ed.). Prentice Hall.
- Az-Zuhaili, W. (2009). Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj. Darul Fikri.
- Az-Zuhaili, W. (2014). Tafsir Al-Munir. Gema Insani.
- Azisah, S., Mustari, A., Himayah, & Masse, A. (2016). Buku Saku Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya. UIN Alauddin Makassar.
- Dagun, S. M. (2013). Psikologi Keluarga: Peranan Ayah dalam Keluarga. Rineka Cipta.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmawati. (2023). Peran Ayah dalam Aspek Perkembangan Emosional dan Psikologi Anak. Jurnal Adzkiya, 7(1).
- Darwin, M. (1999). Maskulinitas: Posisi Laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkis. Center for Population and Policy Studies.
- Demartoto, A. (2010). Konsep Maskulinitas dari Jaman ke Jaman dan Citranya dalam Media. Jurnal Jurusan Sosiologi, 3.
- Hasri, M. M. (2019). Pandangan Al-Qur'an atas Peran Ayah dalam Proses Perkembangan Anak (Kajian Tafsir Tematik). Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, 1(2).
- Hidayatulloh, H. (2020). Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an.

- Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(2).  
Indonesia, B. P. S. (2024). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor pada Tahun 2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>
- Katsir, I. (1994). Tafsir Ibnu Katsir (M. A. Ghoffar (ed.); Jilid 19). Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Lara, L. B. (2017). Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i : Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri Lailiyah Buang Lara Pemdahuluan Nafkah merupakan hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga . Nafkah bagi perempuan meliputi memberi makan. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah Atas Konsep Kadar Nafkah Istri, 6(2), 266–292.
- Mahmudah, I. N. (2023). Representasi Fatherhood Web Series Mulih (Studi Semiotika Karakter Ayah di Youtube). Universitas Islam Indonesia.
- Muhayarah, I. (2015). Fenomena Ikumen sebagai salah satu perubahan peran dan identitas ayah dalam masyarakat Jepang modern. *Lingua Cultura*, 9(2), 100-106. doi:10.21512/lc.v9i2.823. *Lingua Cultura*, 9(2). <https://doi.org/doi:10.21512/lc.v9i2.823>.
- Muslim. (2013). Syarah Shahih Muslim. Darus Sunnah Press.
- Putri Fajriyanti, A., & Saputri, D. (2024). Fenomena Fatherless di Indonesia. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 7(1), 94–99. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpips/index>
- Qutb, S. (2000). Tafsir Fii Zhilal Al-Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an). Gema Insani.
- Rustandi, R., & Hanifah, H. (2024). Representasi Pola Komunikasi Fatherhood dalam Kisah Al-Qur'an. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 4(2), 101. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v4i2.30137>
- Santrock, J. W. (2011). *Life-Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*. Erlangga.
- Shihab, M. Q. (2005). Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an). Lentera Hati.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Townsend, N. W. (2002). *Package Deal: Marriage, Work And Fatherhood In Men's Lives*. Temple University Press.
- Yusanta, D. A. (2022). Pendisiplinan Maskulinitas dan Wacana Maskulinitas Garis Lurus. *Jurnal Memetika*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/mjkb.v4i1.79172>
- Zulaiha, E. (2024). *Diskursus Tafsir Feminis Dalam Islam*. Values Institute.